



KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN PEMEGANG POLIS DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI

Cloudiya Marcella*, Etty Susilowati, Siti Mahmudah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : claudiymarcella@yahoo.com

Abstrak

Perusahaan Asuransi merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas. Perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang menawarkan jasa yang mempunyai prinsip indemnitas. Penanggung dan tertanggung mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang disebut dengan Polis Asuransi. Perjanjian Asuransi tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, salah satunya adalah premi asuransi. Apabila ada 2 atau lebih pemegang polis yang piutangnya tidak dibayarkan dan yang telah jatuh tempo, maka dapat diajukan permohonan pailit.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kepailitan perusahaan asuransi menimbulkan akibat hukum terutama terhadap pemegang polis. Akibat hukumnya diantaranya adalah berakhirnya perjanjian asuransi antara kedua pihak, perusahaan asuransi mempunyai utang yang harus dibayarkan kepada pemegang polis, pertanggungjawaban perusahaan asuransi terhadap para pemegang polis sebagai kreditor, perlindungan hukum pemegang polis dalam kepailitan perusahaan asuransi. Pemegang polis mempunyai kedudukan sebagai kreditor preferen, yaitu kreditor yang mempunyai kedudukan yang didahulukan daripada kreditor lainnya, dalam hal pembagian harta pailit perusahaan asuransi. Maka dalam pembagian harta pailit, pemegang polis dapat menuntut haknya sesuai dengan perjanjian asuransi yang sudah diperjanjikan sebelumnya.

Kata Kunci : Perusahaan Asuransi, Kepailitan, Pemegang Polis

Abstract

Insurance Company is a business entity that is a legal entity, which is a Limited Liability Company. The insurance company is a company that offers services that have indemnity principle. The insurer and the insured entered into an agreement called the Insurance Policy. The Insurance Agreement creates legal effect that the rights and obligations of each party, one of which is the insurance premium. If there are two or more policyholders whose receivables are not paid, and that has matured, it may be filed for bankruptcy.

Based on the results of research and discussion, bankruptcy insurance company creates legal effect, especially against the policyholder. Legal consequence of which is the expiration of the insurance agreement between the two parties, the insurance company has a debt to be paid to policyholders, liability insurance company to its policyholders as a creditor, the legal protection of policyholders in bankruptcy insurance company. Policyholders have accrued as a preferred creditor, the creditor who has a position that takes precedence over the other creditors, in terms of the distribution of the bankruptcy estate insurance company. Thus in the division of the bankruptcy estate, the policyholder can claim his rights in accordance with the insurance agreement that has been agreed upon earlier

Keywords: Insurance Company, Bankruptcy, Policyholder

I. PENDAHULUAN

Dalam suatu kegiatan perdagangan terdapat beberapa pihak yang menjual barang atau jasa, yang berupa perseorangan atau badan usaha. Pihak tersebut biasa disebut dengan pelaku usaha. Pengertian tentang Pelaku Usaha diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 1 angka 3. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pelaku usaha dapat berbentuk perseorangan atau suatu badan usaha. Badan usaha maksudnya adalah suatu lembaga atau kumpulan/persekutuan yang menjalankan usaha dalam bentuk hukum tertentu. Bentuk-bentuk hukum dari badan usaha ini dapat dilihat dari akta pendiriannya yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Badan usaha yang dimaksud dapat berbentuk badan hukum dan bukan badan hukum.

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum. Status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), oleh karena itu, Perseroan Terbatas diakui sebagai subyek hukum (*rechtsperson*) seperti halnya manusia (*person*). Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*. Maka, Perseroan Terbatas disebut juga *artificial person* atau manusia buatan, atau *person in law* atau *legal person/rechtsperson*, oleh karena itu, Perseroan Terbatas diakui sebagai subjek hukum (*rechtsperson*) seperti halnya manusia (*person*). Hukum memperlakukan pemilik/pemegang

saham/pengurus/direksi sebagai hal yang terpisah daripada perseroan terbatas itu sendiri. Hal ini dikenal sebagai *separate legal personality*, yaitu individu yang berdiri sendiri. Perseroan yang berbentuk badan hukum maka pada prinsipnya harta bendanya terpisah secara hukum dari harta benda pemegang sahamnya.¹

Badan Hukum merupakan salah satu dari subyek hukum. Subyek Hukum adalah pemegang hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, maka Badan Hukum yang salah satu diantaranya adalah Perseroan Terbatas dapat melakukan perbuatan hukum. Demikian pula badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum yang diwakili oleh pengurusnya, oleh karena kedudukannya sebagai subyek hukum, maka segala perbuatan badan hukum menjadi tanggung jawab badan hukum itu sendiri.²

Perusahaan asuransi merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perasuransian. Sedangkan yang dimaksud dengan Usaha Perasuransian dalam Pasal 1 angka 4 UU Perasuransian.

Pengertian tentang Usaha Perasuransian tersebut menjelaskan bahwa perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang menawarkan jasa untuk memberikan ganti kerugian, apabila nasabah pada

¹ H. Zaeni Asyhadi, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm 70

² Gatot Suparmono, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm 135

suatu waktu menderita kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang sudah diperjanjikan sebelumnya yang menyangkut risiko.³

Pasal 247 KUHD mengatur tentang objek dari asuransi, yaitu objek tersebut merupakan suatu jasa yang diberikan perusahaan asuransi terhadap para pemegang polisnya. Dengan demikian perusahaan asuransi pada dasarnya menawarkan jasa proteksi (*protection*) sebagai produknya kepada masyarakat yang membutuhkan, yang selanjutnya diharapkan akan menjadi nasabahnya. Guna mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan asuransi akan menganjurkan setiap pihak untuk bergabung dengannya secara implusif untuk bersama menghadapi kemungkinan-kemungkinan kerugian yang terjadi (atau kemungkinan kerugian timbul), biasanya tidak pernah disadari dan tidak siap dihadapi oleh seseorang dengan baik.⁴

Para nasabah mengikatkan diri dengan perusahaan asuransi yang diwujudkan melalui suatu perjanjian asuransi. Secara normatif dalam membuat perjanjian tidak terkecuali perjanjian asuransi, paling tidak harus ada dua pihak yang saling berjanji sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerduta. Perjanjian Asuransi sebagai perjanjian diwujudkan dalam bentuk polis (Pasal 255 KUHD).

Adanya pernyataan sepakat, yang diwujudkan dengan ditandatangani sebuah perjanjian, akibatnya adalah perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak

sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta yang mengandung asas kekuatan mengikat. Dengan demikian, bertanggung dan penanggung mempunyai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian terhadap perusahaan asuransi, salah satunya adalah membayar premi.

Premi merupakan salah satu unsur yang cukup penting dalam perjanjian asuransi, karena premi merupakan salah satu kewajiban dari tertanggung. Tinggi rendahnya pembayaran premi tergantung pada besar kecilnya risiko yang akan dihadapi oleh penanggung.⁵

Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak, maka tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi sesuai dengan yang telah diperjanjikan dan mempunyai hak untuk mengajukan klaim asuransi apabila tertanggung menderita kerugian yang disebabkan karena suatu peristiwa yang sudah diperjanjikan sebelumnya.

Perusahaan asuransi dalam menghadapi klaim-klaim asuransi yang diajukan oleh para pemegang polisnya bisa saja menghadapi permasalahan, salah satunya adalah tidak dapatnya perusahaan membayar klaim asuransi sehingga menimbulkan utang. Utang-utang tersebut apabila tidak dibayarkan akan menimbulkan piutang bagi para pemegang polis. Para pemegang polis merupakan kreditor dari perusahaan asuransi karena perusahaan asuransi mempunyai utang yang harus dibayarkan kepada

³ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm192

⁴ *Loc.cit*

⁵ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: Alumni,2003), hlm 23

para pemegang polis yang telah melaksanakan kewajibannya. Maka para pemegang polis mempunyai wewenang untuk menuntut haknya. Jika perusahaan asuransi mempunyai dua/lebih kreditor piutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit terhadap perusahaan asuransi tersebut kepada Pengadilan Niaga.

Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi didasarkan Pasal 50 Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, bahwa yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).

Dengan demikian sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Dengan demikian kepailitan mengakibatkan debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala "hak perdata" untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan (Pasal 24 UUK-PKPU). Harta kekayaan yang dimaksud merupakan harta pailit. Untuk selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit tersebut diserahkan kepada Kurator yang diangkat oleh Pengadilan

dengan diawasi oleh Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Niaga.⁶

Kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan mempunyai wewenang untuk menginventarisasikan harta pailit debitor, sedangkan dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit debitor, Kurator berwenang untuk membayar para kreditor dari hasil penjualan harta kekayaan debitor.

Dalam hal terjadinya kepailitan perusahaan asuransi, seperti halnya kreditor secara umum, akan dilakukan pembayaran utang-utang debitor pailit kepada para kreditor menurut besar kecilnya piutang masing-masing. Pembayaran utang-utang tersebut akan dibayar menurut kedudukannya berdasarkan sifat piutang masing-masing kreditor, apakah ia kreditor separatis, kreditor preferen, ataukah dia sebagai kreditor konkuren.⁷

Dalam praktek, salah satu perusahaan asuransi yang diajukan pailit adalah Perusahaan Asuransi Jiwa Buana Putra berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 229K/Pdt.Sus-Pailit/2013, dimana debitornya adalah Perusahaan Asuransi Jiwa Buana Putra dan kreditor yang mengajukan adalah Ny. Tuti Supriati bersama dengan kreditor lainnya, Yuliawan, Suwanto, Joeliarman Bakir, beserta Sumedi.

Pengajuan pailit yang dilakukan oleh Ny. Tuti dengan alasan karena Perusahaan Jiwa Buana Putra

⁶ Etty Susilowati, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), hlm 67

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2009), hal 132

mempunyai utang kepada para kreditor. Utang tersebut ada karena Perusahaan Jiwa Buana Putra tidak dapat membayar klaim asuransi yang diajukan oleh para nasabahnya dan utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan pailit yang diajukan oleh Ny. Tuti ditolak dengan pertimbangan hakim bahwa permohonan pernyataan pailit kreditor di Pengadilan Niaga terhadap debitor adalah prematur/*prematour* dan *Obscur Libel*. Begitupula dalam Putusan Kasasi, permohonan pailit tersebut ditolak dengan pertimbangan Hakim bahwa Hakim tingkat pertama dalam mengadili perkara a quo melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim tingkat pertama tidak menggali, tidak mengikuti dan tidak memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hakim tingkat pertama tidak memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta Hakim tingkat pertama berat sebelah dan tidak memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Permohonan Pernyataan Pailit.

Mengingat bahwa perusahaan asuransi dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit dan mengakibatkan adanya akibat hukum kepailitan perusahaan asuransi bagi para pemegang polis dan bagaimana kedudukan para pemegang polis dalam kepailitan perusahaan asuransi dalam sebuah skripsi yang diberi judul **“Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis sebagai Kreditor**

dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi”.

II. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktik nyatanya di lapangan.⁸ Spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Selain menggambarkan objek yang menjadi permasalahan juga menganalisa data yang diperoleh dari penelitian dan mencoba untuk menarik kesimpulan yang bukan merupakan kesimpulan umum.⁹ Data dikumpulkan dari data sekunder, yaitu data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi. Sumber data penelitian terdiri atas data primer, data sekunder dan data tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penjabaran data berdasarkan teori hukum atau kaidah hukum serta doktrin hukum yang relevan guna

⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2001), hlm. 15

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, PT Citra Aditya, 2004), hlm 26

menjawab perumusan yang telah ada.¹⁰

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Kepailitan Perusahaan Asuransi bagi Para Pemegang Polis

Dalam proses acara kepailitan adanya konsep utang sangat menentukan, oleh karena tanpa adanya utang tidak mungkin perkara kepailitan akan bisa diperiksa. Tanpa adanya utang tersebut maka esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan adalah merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset Debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya.¹¹

Ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdara, perusahaan asuransi sebagai debitor wajib membayar ganti rugi setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi. Ganti rugi lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya perikatan, yakni kewajiban perusahaan asuransi untuk mengganti kerugian pemegang polis akibat perusahaan asuransi wanprestasi. Dimana wanprestasi tersebut dalam bentuk tidak dibayarnya klaim asuransi yang diajukan oleh para pemegang polisnya.

PT dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki

tanggung jawab yang harus dipenuhi terhadap pihak-pihak luar. Dalam hal ini, Perseroan memiliki organ untuk mewakili kewajiban-kewajibannya terhadap pihak ketiga. Direksi sebagai organ yang menjalankan, dewan komisaris sebagai organ yang mengawasi, serta RUPS sebagai organ yang mengesahkan segala aktivitas Perseroan. Dalam hal ini, direksi sebagai organ Perseroan adalah pihak yang mewakili Perseroan dalam menjalankan tanggung jawabnya, di dalam maupun di luar pengadilan.

Pada proses kepailitan, direksi memiliki tanggung jawab selama proses kepailitan tersebut berlangsung, dari sebelum hingga setelah Perseroan oleh hukum dinyatakan pailit. Sebelum diajukannya kepailitan, Likuidasi terlebih dahulu dilakukan dalam tahap pembubaran Perseroan. Likuidasi adalah pembubaran perusahaan oleh likuidator dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) UUPT, apabila pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, direksi bertindak selaku likuidator. Dalam hal ini, direksi memiliki tanggung jawab besar dalam pemberesan

¹⁰Metode Analisis Data, <http://www.scribd.com/doc/51106383/32/G-Metode-Analisis-Data>, diakses pada tanggal 9 Februari 2016, pukul 19.40 WIB.

¹¹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2008), hlm 165

Perseroan dan bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.

Suatu perseroan yang tidak mampu membayar utang-utangnya setelah dinyatakan pailit dapat dimohonkan oleh kreditornya untuk dibubarkan (dilikuidasi). Ini berarti bahwa suatu perseroan yang telah dinyatakan pailit dapat dimohonkan untuk dibubarkan (dilikuidasi) dan bukan sebaliknya, sebab di dalam kepailitan eksistensi perseroan masih dipertahankan sedangkan dalam likuidasi secara hukum perseroan telah dinyatakan bubar.

Putusan permohonan pernyataan pailit yang telah diucapkan oleh hakim pengadilan niaga menimbulkan akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor. Putusan tersebut mengakibatkan seluruh kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak putusan pailit diucapkan (Pasal 21 UUK-PKPU). Akan tetapi dalam Pasal 22 UUK-PKPU mengatur pengecualian sitaan umum terhadap: (1) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan

keluarganya, yang terdapat di tempat itu; (2) Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; serta uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Pengecualian tersebut dilakukan agar debitor tetap dapat melakukan kewajibannya untuk membayar dan membereskan utang-utangnya terhadap para kreditornya. Selain itu pengecualian tersebut merupakan perlindungan hukum atas hak-hak yang dimiliki oleh debitor sebagai debitor pailit.

Tanggal putusan tersebut dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit tersebut diucapkan, debitor pailit demi hukum tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya (Pasal 24 UUK-PKPU). Debitor pailit tetap cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum tersebut tidak berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan harta kekayaannya, karena harta kekayaannya sudah berada di bawah sitaan umum.

Adanya putusan pailit dan akibatnya yang menyebabkan hilangnya hak keperdataan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya debitor pailit tidak lantas menghilangkan hak dan

kewajiban serta tanggung jawab organ perusahaan diluar hak pengurusan harta pailit. Hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan pailit beralih karena hukum kepada kurator. Selain mengurus dan menguasai harta debitor pailit kurator juga dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit meskipun diajukan kasasi atau Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan pailit tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kurator dan direksi debitor pailit tersebut memiliki kedudukan yang sama karena kurator dianggap menggantikan kedudukan direksi setelah perusahaan debitor dinyatakan pailit.

Perusahaan asuransi yang diwakilkan oleh Kurator harus melunasi utang-utang perusahaan asuransi kepada para kreditor sesuai dengan urutan proiritas para kreditor. Dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU mengatur tentang tugas dari Kurator yaitu melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Dalam melaksanakan pengurusan harta pailit debitor, Kurator menginventarisasikan harta pailit debitor, sedangkan dalam melakukan tugas pemberesan harta pailit, Kurator membayarkan utang-utang perusahaan asuransi dari hasil penjualan harta pailit debitor.

Ketentuan Pasal 36 UUK-PKPU mengatur mengenai perjanjian timbal balik antara debitor dan seorang atau lebih kreditornya. Artinya, debitor sekaligus mempunyai tagihan kepada kreditornya. Dengan kata

lain, pasal tersebut mengatur mengenai perjanjian yang dapat dikompensasikan di antara para pihak yang melakukan perjanjian itu. Dalam hal perusahaan asuransi dimohonkan untuk dijatuhkan pailit oleh kreditornya karena mempunyai utang kepada para pemegang polis yang berupa permohonan klaim asuransi yang tidak dibayarkan oleh perusahaan asuransi tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) UUK-PKPU bila dihubungkan dengan kelanjutan perjanjian asuransi yang dimana perusahaan asuransi tersebut dijatuhkan pailit, maka kreditor dapat meminta kepastian tentang kelanjutan perjanjian asuransi kepada kurator. Dalam Pasal 36 ayat (3) dan ayat (4) mengatur tentang kepastian dari kelanjutan perjanjian asuransi tersebut.

Pasal 36 ayat (3) UUK-PKPU menjelaskan bahwa apabila kurator tidak memberikan jawaban atas permintaan debitor atau tidak menyanggupi untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut berakhir. Kreditor dapat menuntut ganti kerugian kepada kurator atas piutangnya. Sesuai dengan Pasal tersebut, debitor tersebut mempunyai kedudukan sebagai kreditor konkuren.

Para pemegang polis apabila ingin mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi harus melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengaturan ini berlaku sejak disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan secara langsung

menghapuskan ketentuan yang ada dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan apabila debitor adalah perusahaan asuransi, permohonan pailit dapat diajukan oleh Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat (5)UUK-PKPU).

Peran OJK, agar harta pailit yang terdapat di dalam perusahaan tersebut tidak digunakan semena-mena oleh para pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dengan peran OJK maka jaminan atas perlindungan terhadap pemegang polis berupa pengembalian dana dapat terealisasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi mengatur secara jelas tentang perlindungan terhadap pemegang polis. Teaptnya pada Bab V, Pasal 53-54. Pasal 54 ayat (2) menjelaskan bahwa OJK mempunyai pertimbangan bahwa polis sebagai dokumen tertulis mempunyai peran penting dalam perjanjian asuransi. Polis merupakan bukti yang sempurna dan satu-satunya alat bukti tentang apa yang penanggung dan tertanggung perjanjikan dalam perjanjian asuransi.

B. Kedudukan Pemegang Polis sebagai Kreditor dalam Pemberesan Harta Pailit Perusahaan Asuransi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU, dengan adanya pernyataan pailit, terhitung sejak tanggal putusan

pernyataan pailit itu diucapkan oleh hakim maka debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya termasuk dalam harta pailit. Tanggal putusan pernyataan pailit, menurut Pasal 24 ayat (2) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. Menurut penjelasan Pasal 24 ayat (2), yang dimaksud dengan “waktu setempat” adalah waktu tempat putusan pernyataan pailit diucapkan oleh pengadilan niaga.

Dengan menafsirkan Pasal 15 ayat (1) secara *a contrario*¹², berarti hak debitor, kreditor, atau siapapun yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dapat mengusulkan siapa yang diinginkan untuk diangkat sebagai kurator oleh pengadilan. UUK-PKPU tidak memberikan ketentuan mengenai bagaimana halnya apabila baik debitor, kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit masing-masing menunjuk kurator yang berbeda, sedangkan mereka tidak dapat bersepakat untuk menunjuk kurator yang sama.¹³

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah

¹² Definisi *a contrario*: salah satu cara dalam menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara permasalahan yang dihadapi dengan permasalahan yang telah diatur dalam salah satu pasal undang-undang.

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama, 2009), hlm 205

debitor harus mempunyai dua kreditor atau lebih. Dengan demikian, undang-undang ini hanya memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila debitor memiliki paling sedikit dua kreditor. Syarat mengenai keharusan adanya dua atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursum creditorum*. Syarat bahwa debitor harus mempunyai dua kreditor atau lebih tidak dipersyaratkan atau tidak ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) *Faillissementsverordening*.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) Pasal 1 angka 2 menyebutkan tentang definisi dari Kreditor, yaitu: "Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan." Berdasarkan Pasal tersebut, selanjutnya dijelaskan dalam penjelasan resmi UUK-PKPU, yang dimaksud dengan Kreditor adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Khususnya mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.

Konsep dasar kepailitan sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdato dan Pasal 1132 KUHPerdato. Pasal 1131 KUHPerdato menyatakan bahwa

semua barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan-perikatan perorangan debitor itu, sedangkan Pasal 1132 KUHPerdato menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Pasal 1133 KUHPerdato menjelaskan bahwa kreditor yang mempunyai hak istimewa, hak gadai dan hipoteklah yang mempunyai kedudukan untuk didahulukan dalam pembagian hasil penjualan harta kekayaan debitor. Kreditor yang mempunyai hak istimewa, hak gadai dan hipotek lebih tinggi kedudukannya daripada kreditor lainnya.

Menurut Pasal 1134 KUHPerdato, jika tidak tegas ditentukan lain oleh undang-undang, maka kreditor pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada kreditor pemegang hak istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang menurut Pasal 1131 KUHPerdato menjadi agunan atau jaminan bagi utang-utangnya. Hak istimewa (piutang yang diistimewakan) yang oleh undang-undang harus

didahulukan daripada piutang atas tagihan yang dijaminakan dengan hak jaminan.

Pemegang polis dalam hal ini adalah pihak yang menjadi kreditor dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Di dalam UUK-PKPU tidak ada ketentuan yang mengatur tentang kedudukan pemegang polis sebagai kreditor dalam kepailitan.

Pasal 36 ayat (3) UUK-PKPU menjelaskan bahwa apabila kurator tidak memberikan jawaban atas permintaan debitor atau tidak menyanggupi untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut berakhir. Kreditor dapat menuntut ganti kerugian kepada kurator atas piutangnya. Sesuai dengan Pasal tersebut, debitor tersebut mempunyai kedudukan sebagai kreditor konkuren.

Pada Pasal 1133 KUHPerdato dijelaskan bahwa kreditor yang didahulukan adalah kreditor yang mempunyai hak istimewa, gadai dan hipotik. Menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) dijelaskan pula bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau likuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pemegang polis merupakan kreditor preferen karena

pemegang polis adalah pihak yang berpiutang serta sifat dari piutangnya diistimewakan oleh undang-undang (UU Perasuransian) sehingga tingkatnya lebih tinggi dibandingkan dengan kreditor yang lainnya.

Pemegang polis merupakan kreditor pemegang hak istimewa. Pada Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4) UUK-PKPU dinyatakan bahwa apabila terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dapat meminta kepada kurator untuk memberikan jaminan tentang kelanjutan perjanjian tersebut. Apabila kurator menyanggupinya maka kurator wajib memberi jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

Pasal 52 ayat (2) UU Perasruansian menyatakan pemegang polis mendapatkan kepastian dalam penjualan dana asuransi untuk mengganti kerugian yang dialami pemegang polis yang harus didahulukan pembayarannya.

Pasal 61 UUK-PKPU dijelaskan bahwa kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitor, tidak kehilangan hak karena ada putusan pailit. Pemegang polis mempunyai hak mengajukan Surat Keberatan. Berdasarkan Pasal 77 UUK-PKPU, setiap kreditor termasuk pemegang polis dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kurator atau memohon kepada hakim pengawas untuk

mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.

Kedudukan pemegang polis apabila dikaitkan dengan prinsip pari passu pro rata parte (harta kekayaan merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional di antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.

Keadilan dalam pembagian harta kekayaan debitor pailit dapat tercapai apabila setiap kreditor mengerti akan kedudukannya sebagai kreditor. Kedudukan tersebut sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kurator akan bertindak seperti yang sudah diatur di dalam undang-undang. Apabila ada kreditor yang tidak merasa adil, itu bukan karena kurator tidak membaginya dengan adil tetapi karena kreditor tersebut ingin mengambil keuntungan dari kepailitan perusahaan tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum dari kepailitan perusahaan asuransi bagi para pemegang polis, sebagai berikut:
 - a. Berakhirnya perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dan pemegang polis.

- b. Timbulnya piutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi.
 - c. Pertanggungjawaban perusahaan asuransi terhadap utang-utang kepada para pemegang polis sebagai kreditor.
 - d. Perlindungan hukum pemegang polis dalam hal dipailitkannya perusahaan asuransi.
2. Pemegang polis sebagai nasabah perusahaan asuransi merupakan kreditor preferen, yaitu sebagai subyek hukum yang mempunyai kedudukan yang didahulukan daripada kreditor lainnya dalam hal pembagian harta pailit perusahaan asuransi. Maka dalam pembagian harta pailit, pemegang polis dapat menuntut haknya sesuai dengan perjanjian asuransi yang telah diperjanjikan sebelumnya.

V. DAFTAR PUSTAKA

- A. , Zaeni dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: Erlangga;
- Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta;
- Hartono, Sri Rejeki. 2001. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti;
- Sastrawidjaja, Man Suparman. 2003. *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung: Alumni;
- Shubhan, M. Hadi. 2009. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan*



- Praktik di Peradilan*. Jakarta:
Kharisma Putra Utama;
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2009.
*Hukum Kepailitan: Memahami
Undang-Undang No. 37 Tahun
2004 Tentang Kepailitan*.
Jakarta:Pustaka Utama Grafiti;
- Suparmono , Gatot. 2007.
*Kedudukan Perusahaan Sebagai
Subjek dalam Gugatan Perdata
di Pengadilan*. Jakarta: Rineka
Cipta;
- Susilowati, ETTY. 2011. *Hukum
Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang*.
Semarang: Universitas
Diponegoro
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum
Kepailitan*. Bogor:Ghalia
Indonesia;

<http://www.scribd.com/doc/51106383/32/G-Metode-Analisis-Data>